



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 287/Pid.B/2014/PN.PRPP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD SABRI Bin JEFRI**
Tempat Lahir : Bukit Tinggi (Sumbar)
Umur/ Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 8 Agustus 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kubang Perumahan Sartika Kec.Kampar Kiri,
Kab.Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 November 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 287/ Pen.Pid/2014/PN.PRP ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pen.Pid/2014/PN.PRP ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SABRI bin JEFRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor : 22 Tahun 2009
2. Menghukum la Terdakwa MUHAMMAD SABRI bin JEFRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan , dengan perintah Terdakwa tetap di tahan di Rumah tahanan Negara atau di dalam Lembaga Perasyarakatan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM yamaha mio BM 3893 UF
Dikembalikan kepada pemiliknya Novian Winanda
 - 1 (satu) unit KBM truck colt diesel BM 9309 AD
 - 1 (satu) lembar STNK KBM Dam Truck Colt Diesel BM 9309 AD.
 - 1 (satu) lembar SIM B1 An. MUHAMMAD SABRI bin JEFRI.
Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Sabri Bin Jefri.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim berhubung usia dari Terdakwa sudah lanjut dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar pendapat dari Penuntut Umum untuk tetap pada tuntutananya;



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SABRI bin JEFRI pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 14.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di jalan umum KM 178/179 Desa Koto Tinggi Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, ” **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban IMAM SAFI’I meninggal dunia**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa MUHAMMAD SABRI bin JEFRI mengemudikan Kendaraan Bermotor Truck colt Diesel BM 9309 AD bergerak dari arah Simpang pemda menuju Simpang KM 4, dengan kecepatan sekitar 40-50 Km/jam posisi perseneling 4 kondisi jalan cukup lebar, beraspal, dan cuaca cerah pada siang hari, setiba dikm 178/179, saat akan melewati jalan tikungan, Truck colt Diesel BM 9309 AD yang dikemudikan terdakwa bergerak ke lajur kanan jalan, pada saat yang bersamaan datang dari arah berlawanan Sepeda motor yamaha Mio BM 3893 UF yang dikemudikan oleh Korban IMAM SAFI’I dengan membonceng Saksi NOVIAN WINANDA, kemudian terdakwa berusaha menghindari dengan menggerakkan Truck colt Diesel yang dikendarainya ke kiri jalan secara tiba-tiba, karena melihat gerakan Truck colt Diesel yang tiba-tiba tersebut, Korban IMAM SAFI’I tidak mampu mengendalikan Sepeda motor yamaha Mio BM 3893 UF yang dikendarainya, sehingga sepeda motor yamaha Mio BM 3893 UF yang dikendari Korban IMAM SAFI’I justru meluncur ke arah Truck colt Diesel yang dikemudikan terdakwa, sehingga terjadi tabrakan yang membuat Korban IMAM SAFI’I terlempar dari sepeda motor ke tengah jalan bersamaan dengan terpentalnya sepeda motor yang dikendarainya, sementara NOVIAN WINANDA terlempar ke pinggir jalan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SABRI bin JEFRI, menyebabkan Korban IMAM SAFI’I meninggal dunia dan saksi NOVIAN WINANDA luka-luka, sesuai dengan :
VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu nomor : 004/VER-RSUD/IX/2014/34 Tanggal 27 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. HELMAWATI. Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki bernama IMAM SAFI' umur tujuh belas tahun dengan luka robek pada daerah dahi, pada pelipis mata kanan, pada paha dan punggung kaki kanan, mata kaki sebelah kanan serta patahan pada tulang dahi, dan pergelangan tangan kanan dan kiri, diduga penyebab kematian akibat cedera kepala berat dan pendarahan yang hebat.

VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu nomor : 004/VER-RSUD/IX/2014/33 Tanggal 27 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. HELMAWATI. Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap luar seorang laki-laki bernama NOVIAN WINANDA umur tujuh belas tahun dengan luka-luka lecet pada paha sebelah kanan dan tampak bengkok pada kaki sebelah kanan yang diakibatkan trauma pada paha dan kaki

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ZULHENDRIK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Sat Lantas Polres Rokan Hulu.
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan korban.
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 14.45 wib di jalan Umum Km 178/179 Desa Koto Tinggi Kec.Rambah Kab.Rohul terjadi kecelakaan lalu lintas antara KBM Truck colt Diesel BM 9309 AD yang dikemudikan oleh Muhamad Sabri Bin Jafri dengan sepeda motor yamaha Mio BM. 3893 UF yang dikendaraai oleh Imam Safii.
 - Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut.
 - Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saksi sedang berada di Kantor tempat saksi bekerja tiba-tiba mendapat telepon dari masyarakat memberi kabar bahwa di KM 178/179 Desa Koto Tinggi Kec.Rambah terjadi kecelakaan lalu lintas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi langsung menuju TKP dan melakukan olah TKP.
- Bahwa benar jalan Tikungan beraspal, cukup lebar dan cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas sepi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa kecepatan KBM Truck Colt Diesel BM 9309 AD dan juga kecepatan SPM Yamaha Mio BM .3893 UF.
- Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut posisi KBM truck colt diesel BM 9309 AD dan SPM yamaha mio BM 3893 UF saksi mengetahuinya karena pada saat melakukan olah TKP saksi perkiraan jika KBM truk coldiesel tersebut bergerak dari arah simpang 4 sedangkan SPM yamaha mio bergerak dari arah yang berlawanan dan saat kejadian tepatnya sebelum melawati jalan tikungan kekanan KMB truck colt diesel bergerak kekanan jalan tiba-tiba datang SPM yamaha mio dari arah yang berlawanan sehingga pengemudi KBM truck colt diesel tersebut kembali lagi bergerak ke kiri jalan namun pengendara SPM tersebut gugup sehingga brgerak kekanan jalan dan langsung mengarah ke KBM truck colt diesel tersebut sehingga terjadi tabrakan dan berhenti di kiri jalan arah simpang 4, sedangkan SPM yamaha mio sudah terjatuh di tengah badan jalan aspal dan korban tergeletak ditengah badan jalan aspal.
- Bahwa benar bagian yang terkena dari KBM truck colt diesel BM 9309 AD yaitu bagian samping kanan dengan bagian samping kiri SPM yamaha mio BM 3893 UF.
- Bahwa benar menurut saksi penyebab kecelakaan lalu lintas karena KBM truck colt diesel sebelum melewati jalan tikungan kekanan dan pada saat bersamaan datang SPM yamaha mio dari arah berlawanan, pengendara truck colt diesel gugup kembali lagi bergerak ke kiri jalan sehingga pengendara SPM yamaha mio gugup dan hilang kendali dan bergerak kekanan jalan mengarah KBM truck colt diesel sehingga terjadi tabrakan.
- Bahwa benar akibat terjadi kecelakaan tersebut pengendara SPM yamaha mio BM 3839 UF meninggal dunia di TKP dan yang dibonceng mengalami luka-luka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

2. **Saksi ARAWAN BIN (ALM) ALIM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 14.45 wib di jalan Umum Km 178/179 Desa Koto Tinggi Kec.Rambah Kab.Rohul terjadi kecelakaan lalu lintas antara KBM truck colt diesel BM 9309 AD yang dikendarai Terdakwa Muhamad Sabri Bin Jafri dengan sepeda motor yamaha Mio BM .3893 UF yang dikendarai oleh Imam Safii.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi mengetahui karena sedang berada didalam KBM truck colt diesel BM .9309 AD duduk di sebelah sopir dengan tujuan arah simpang Pemda menuju KM 4 Pasir Pnagaraian.
- Bahwa benar keadaan jalan tikungan ,beraspal, lebar dan cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas sepi.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena saksi ikut bekerja dengan terdakwa sedangkan korban saksi tidak mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar sebelum dan saat terjadinya kecelakaan tersebut kecepatan dari KBM truck colt diesel BM 9309 AD lebih kurang 40/50 km/jam sedangkan kecepatan SPM yamaha Mio BM. 3893 UF tersebut lebih kurang 70/80 km/jam.
- Bahwa benar menurut perkiraan saksi penyebab terjadi kecelakaan tersebut adalah terdakwa sebagai sopir yang saksi tumpangi sebelum melewati tikungan bergerak kekanan jalan melewati pembatas jalan dan pada saat kembali kekiri jalan datang SPM yamaha mio BM 3893 UF dari arah berlawanan Terdakwa gugup sehingga terjadi tabrakan yang mengakibatkan pengendara SPM yamaha Mio meninggal dunia di TKP dan yang diboncengnya mengalami luka-luka.
- Bahwa benar bagian berkenaan dari KBM truk colt diesel BM 9309 AD yang saksi tumpangi yaitu bagian samping sebelah kanan dengan bagian depan dari SPM yamaha mio BM 3893 UF tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kejadian kecelakaan tersebut terjadi saksi tidak ikut membantu menolong korban karena saksi takut melihat darah.

Terhadap keterangan saksi tersebut. Terdakwa telah membenarkannya ;

3. Saksi **NOVIAN WINANDA BIN (ALM) DJOSRIZAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 14.45 wib di jalan Umum Km 178/179 Desa Koto Tinggi Kec.Rambah Kab.Rohul terjadi kecalakaan lalu lintas antara KBM truck colt diesel BM 9309 AD yang dikendarai Terdakwa Muhamad Sabri dengan sepeda motor yamaha Mio BM .3893 UF yang dikendraai oleh Imam Safii
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi mengetahui dan mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut karena saksi sedang berada diatas SPM Mio BM. 3993 UF dan duduk dibelakang korban bergerak dari arah simpang km 4 menuju simpang Pemda.
- Bahwa benar keadaan jalan tikungan, beraspal, lebar dan cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas sepi.
- Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut kecepatan dari KBM truk Colt Diesel yang dikendaraai terdakwa menurut saksi sangat kencang sedangkan kecepatan SPM yamaha Mio yang dikendaraai korban yang saksi tumpangi lebih lurang 60/70 km/jam.
- Bahwa benar penyebab terjadi kecelakan tersebut pada saat posisi KBM truck Colt Diesel yang dikendaraai terdakwa bergerak dari arah simpang Km 04 dan SPM yamaha Mio yang saksi tumpangi bergerak dari arah yang berlawanan dan saat kejadian saksi melihat terdakwa sebelum melewati jalan tikungan bergerak kekanan jalan atau bergerak dijalan yang akan dilewati oleh SPM yang saksi tumpangi dan tiba-tiba terdakwa kembali lagi bergerak kekiri jalan arah simpang Km 4 melihat demikian korban gugup dan kembali bergerak kekanan jalan mengarah ke KBM tersebut sehingga terjadi tabrakan.
- Bahwa benar setelah kecelakan terjadi terdakwa berhenti dikiri jalan arah simpang km 4 sedangkan korban tergeletak ditengah badan jalan aspal sedangkan SPM yang saksi tumpangi tercampak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah badan jalan dan saksi tercampak kekiri jalan arah simpang Pemda.

- Bahwa benar saksi mengalami luka lecet pada paha sebelah kanan, dan tampak bengkak pada kaki sebelah kanan.
- Bahwa saksi membenarkan sket gambar kecelakaan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya ;

4. **Saksi M.ZAINAL ARIFIN BIN ALM AUFI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan korban karena hubungan keponakan kandung saksi.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 14.45 wib di jalan Umum Km 178/179 Desa Koto Tinggi Kec.Rambah Kab.Rohul terjadi kecelakaan lalu lintas antara KBM truck colt diesel BM 9309 AD yang dikendarai MUHAMAD SABRI dengan sepeda motor yamaha Mio BM 3893 UF yang dikendaraai oleh IMAM SAFII.
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut karena saksi sedang berada dirumah saksi dan saksi ketahui dari petugas Kepolisian memberi kabar bahwa korban IMAN SYAFII mengalami kecelakaan dan dibawa ke RSUD Pasir Pangaraian.
- Bahwa benar saksi langsung mendatangi RSUD dan langsung melihat korban karena telah meninggal dunia ,dan saksi membawa pulang ke rumah orang tuanya untuk dimakamkan.
- Bahwa benar setelah korban dimakamkan pihak keluarga dari terdakwa pengendara KBM truck colt diesel BM 9309 AD datang melakukan perdamaian dengan orang tua korban dengan inti perdamaian tidak akan menuntut kepada pihak keluarga terdakwa dan menganggap kejadian tersebut sebuah takdir dari Allah SWT.
- Bahwa benar atas perdamaian tersebut saksi menyaksikan langsung dan keluarga terdakwa memberi bantuan kepada keluarga korban sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 14.45 wib di jalan Umum Km 178/179 Desa Koto Tinggi Kec.Rambah Kab.Rohul terjadi kecelakaan lalu lintas antara KBM truck Colt Diesel BM 9309 AD dengan sepeda motor yamaha Mio BM 3893 UF .
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara KBM Truck Colt diesel BM 9309 AD yang terdakwa kemudikan dengan SPM yamaha Mio BM 3893 UF yang dikendarai saksi korban IMAM SAFAL'I.
- Bahwa kondisi fisik terdakwa pada saat mengemudikan KBM Truk Colt Diesel BM 9309 AD dalam keadaan sehat, tidak mengantuk dan tidak mabuk dalam kondisi baik.
- Bahwa keadaan jalan tikungan, beraspal, cukup lebar dan cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas sepi.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban pengendara SPM yamaha Mio dan juga dengan yang dibonceng korban , dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kecepatan KBM Truk Colt diesel BM 9309 AD yang terdakwa kemudikan lebih kurang 40-50 km/jam dengan perseling 4 dan pada saat kejadian KBM truk colt diesel yang terdakwa kendarai berusaha menghindari dan mengurangi kecepatan sedangkan kecepatan sepeda motor yamaha Mio tersebut lebih kurang 70- 80 km/jam.
- Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut terdakwa sebagai pengemudi berangkat dari arah simpang pemda menuju simpang km 4 dengan membawa 1(satu) orang penumpang yaitu saksi ARAWAN dengan bermuatan botol-botol minuman kosong.
- Bahwa sebab terjadi kecelakaan tersebut karena terdakwa saat mengemudi KBM truck colt diesel BM 9309 AD tersebut bergerak kekanan jalan pada saat sebelum melewati jalan tikungan sehingga pada saat bersamaan datang SPM yamaha mio BM 3893 UF tersebut dari arah yang berlawanan sehingga pengendara SPM tersebut gugup dan hilang konsentrasi sehingga pengendara SPM tersebut bergerak mengarah ke KBM truck colt diesel BM 9309 AD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa kemudian tersebut sehingga terjadi tabrakan dan saya mengakui kelalaian terdakwa.

- Bahwa bagian yang berkenaan dari KBM truck colt diesel BM 9309 AD yaitu bagian samping kanan dengan bagian samping SPM yamaha mio BM 3893 UF.
- Bahwa terdakwa tidak melihat datangnya SPM yamaha mio BM 3893 UF dari depan karena jalan tikungan landai kekanan.
- Bahwa terdakwa ikut membantu korban atau menolong korban karena terdakwa takut akan dimasa.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika terdakwa saat mengemudikan KBM truck colt diesel BM 9309 AD tersebut jika bergerak kekanan jalan dapat mengganggu konsentrasi pengguna jalan lainnya yang datang dari arah yang berlawanan dan terdakwa juga mengetahui jika setiap pengemudi disaat akan melawati jalan tikungan dilarang ataupun tidak diperbolehkan bergerak kekanan jalan karena dapat mengganggu konsentrasi pengguna jalan yang lainnya yang datang dari arah yang berlawanan.
- Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut pengendara SPM yamaha Mio BM. 3893 UF meninggal dunia sedangkan korban yang diboceng mengalami luka dan lebam.
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian dengan memberi santunan dan menganggap bahwa kejadian tersebut adalah musibah dan takdir dari Allah SWT.
- Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit KBM truck colt diesel BM 9309 AD
2. 1 (satu) unit SPM yamaha mio BM 3893 UF
3. 1 (satu) lembar STNK asli KBM Dam Truck Colt Diesel BM 9309.
4. 1 (satu) lembar SIM B1 An. MUHAMMAD SABRI bin JEFRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 14.45 wib di jalan Umum Km 178/179 Desa Koto Tinggi



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Rambah Kab.Rohul terjadi kecelakaan lalu lintas antara KBM truck Colt Diesel BM 9309 AD dengan sepeda motor yamaha Mio BM 3893 UF .

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut antara KBM Truck Colt diesel BM 9309 AD yang terdakwa kemudikan dengan SPM yamaha Mio BM 3893 UF yang dikendarai saksi korban IMAM SAFAI'I.
- Bahwa benar kondisi fisik terdakwa pada saat mengemudikan KBM Truk Colt Diesel BM 9309 AD dalam keadaan sehat, tidak mengantuk dan tidak mabuk dalam kondisi baik.
- Bahwa benar keadaan jalan tikungan, beraspal, cukup lebar dan cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas sepi.
- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan korban pengendara SPM yamaha Mio dan juga dengan yang dibonceng korban, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar kecepatan KBM Truk Colt diesel BM 9309 AD yang terdakwa kemudikan lebih kurang 40-50 km/jam dengan perseling 4 dan pada saat kejadian KBM truk colt diesel yang terdakwa kendarai berusaha menghindari dan mengurangi kecepatan sedangkan kecepatan sepeda motor yamaha Mio tersebut lebih kurang 70- 80 km/jam.
- Bahwa benar saat terjadi kecelakaan tersebut terdakwa sebagai pengemudi berangkat dari arah simpang pemda menuju simpang km 4 dengan membawa 1(satu) orang penumpang yaitu saksi ARAWAN dengan bermuatan botol-botol minuman kosong.
- Bahwa benar sebab terjadi kecelakaan tersebut karena terdakwa saat mengemudi KBM truck colt diesel BM 9309 AD tersebut bergerak kekanan jalan pada saat sebelum melewati jalan tikungan sehingga pada saat bersamaan datang SPM yamaha mio BM 3893 UF tersebut dari arah yang berlawanan sehingga pengendara SPM tersebut gugup dan hilang konsentrasi sehingga pengendara SPM tersebut bergerak mengarah ke KBM truck colt diesel BM 9309 AD yang terdakwa kemudikan tersebut sehingga terjadi tabrakan dan saya mengakui kelalaian terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar bagian yang berkenaan dari KBM truck colt diesel BM 9309 AD yaitu bagian samping kanan dengan bagian samping SPM yamaha mio BM 3893 UF.
- Bahwa benar terdakwa tidak melihat datangnya SPM yamaha mio BM 3893 UF dari depan karena jalan tikungan landai kekanan.
- Bahwa benar terdakwa ikut membantu korban atau menolong korban karena terdakwa takut akan dimasa.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika terdakwa saat mengemudikan KBM truck colt diesel BM 9309 AD tersebut jika bergerak kekanan jalan dapat mengganggu konsentrasi pengguna jalan lainnya yang datang dari arah yang berlawanan dan terdakwa juga mengetahui jika setiap pengemudi disaat akan melawati jalan tikungan dilarang ataupun tidak diperbolehkan bergerak ke kanan jalan karena dapat mengganggu konsentrasi pengguna jalan yang lainnya yang datang dari arah yang berlawanan.
- Bahwa benar atas kejadian kecelakaan tersebut pengendara SPM yamaha Mio BM. 3893 UF meninggal dunia sedangkan korban yang diboceng mengalami luka dan lebam.
- Bahwa benar antara terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian dengan memberi santunan dan menganggap bahwa kejadian tersebut adalah musibah dan takdir dari Allah SWT.
- Bahwa benar terdakwa telah membenarkan barang bukti yang telah diajukan di persidangan.
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah dilaksanakan perdamaian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur karena kelalaian;
4. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, ternyata benar bahwa Terdakwa MUHAMMAD SABRI Bin JEFRI adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan/ tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, disebutkan bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Pengendara kendaraan bermotor adalah Orang yang mengendarai kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik yang dimaksud di dalam penjelasan sebelumnya.

Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 14.45 wib di jalan umum km.178/179 Desa Koto Tinggi Kec.Rambah Kab.Rokan Hulu. Terdakwa MUHAMMAD SABRI BIN JEFRI sedang mengendarai Truk Colt Diesel BM 9309 AD bergerak dari arah Simpang Pemda menuju Simpang km.4, dengan kecepatan sekitar 40-50 km/jam posisi perseneling 4, akhirnya terjadi kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor Yamaha Mio BM 3893 UF yang dikendarai korban IMAM SAFI'I dengan membonceng saksi NOVIAN WINANDA;



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian unsur di atas. Maka unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” dalam hal ini dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur karena kelalaian

Menimbang, bahwa untuk dapat menerapkan unsur delik ini tidak cukup adanya sikap kurang hati-hati, diperlukan adanya sikap kurang hati-hati, teledor atau kelalaian yang sedikit atau banyak dapat dipersalahkan, namun tidak setiap penderitaan yang ditimbulkan karena kesalahan dapat dihukum, akan tetapi hanya penderitaan yang mempunyai suatu arti, delik ini tidak membedakan apakah karena terhalangnya melaksanakan tugas jabatan atau pekerjaan atau pekerjaan menimbulkan kerugian material atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang telah diajukan ke persidangan bahwa ketika Terdakwa tepatnya pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 14.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di jalan umum KM 178/179 Desa Koto Tinggi Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, Terdakwa MUHAMMAD SABRI bin JEFRI mengemudikan Kendaraan Bermotor Truck colt Diesel BM 9309 AD bergerak dari arah Simpang pemda menuju Simpang KM 4, dengan kecepatan sekitar 40-50 Km/jam posisi perseneling 4 kondisi jalan cukup lebar, beraspal, dan cuaca cerah pada siang hari, setiba dikm 178/179, saat akan melewati jalan tikungan, Truck colt Diesel BM 9309 AD yang dikemudikan terdakwa bergerak ke lajur kanan jalan, pada saat yang bersamaan datang dari arah berlawanan Sepeda motor yamaha Mio BM 3893 UF yang dikemudikan oleh Korban IMAM SAFI'I dengan membonceng Saksi NOVIAN WINANDA, kemudian terdakwa berusaha menghindari dengan menggerakkan Truck colt Diesel yang dikendarainya ke kiri jalan secara tiba-tiba, karena melihat gerakan Truck colt Diesel yang tiba-tiba tersebut, Korban IMAM SAFI'I tidak mampu mengendalikan Sepeda motor yamaha Mio BM 3893 UF yang dikendarainya, sehingga sepeda motor yamaha Mio BM 3893 UF yang dikendari Korban IMAM SAFI'I justru meluncur ke arah Truck colt Diesel yang dikemudikan terdakwa, sehingga terjadi tabrakan yang membuat Korban IMAM SAFI'I terlempar dari sepeda motor ke tengah jalan bersamaan dengan terpentalnya sepeda motor yang dikendarainya, sementara NOVIAN WINANDA terlempar ke pinggir jalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “karena kelalaian” dalam hal ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4 Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa MUHAMMAD SABRI bin JEFRI mengemudikan Kendaraan Bermotor Truck colt Diesel BM 9309 AD bergerak dari arah Simpang pemda menuju Simpang KM 4, dengan kecepatan sekitar 40-50 Km/jam posisi perseneling 4 kondisi jalan cukup lebar, beraspal, dan cuaca cerah pada siang hari, setiba dikm 178/179, saat akan melewati jalan tikungan, Truck colt Diesel BM 9309 AD yang dikemudikan terdakwa bergerak ke lajur kanan jalan, pada saat yang bersamaan datang dari arah berlawanan Sepeda motor yamaha Mio BM 3893 UF yang dikemudikan oleh Korban IMAM SAFI'I dengan membonceng Saksi NOVIAN WINANDA, kemudian terdakwa berusaha menghindari dengan menggerakkan Truck colt Diesel yang dikendarainya ke kiri jalan secara tiba-tiba, karena melihat gerakan Truck colt Diesel yang tiba-tiba tersebut, Korban IMAM SAFI'I tidak mampu mengendalikan Sepeda motor yamaha Mio BM 3893 UF yang dikendarainya, sehingga sepeda motor yamaha Mio BM 3893 UF yang dikendari Korban IMAM SAFI'I justru meluncur ke arah Truck colt Diesel yang dikemudikan terdakwa, sehingga terjadi tabrakan yang membuat Korban IMAM SAFI'I terlempar dari sepeda motor ke tengah jalan bersamaan dengan terpentalnya sepeda motor yang dikendarainya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SABRI bin JEFRI, menyebabkan Korban IMAM SAFI'I meninggal dunia sesuai dengan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu nomor : 004/VER-RSUD/IX/2014/34 Tanggal 27 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. HELMAWATI.

Menimbang, bahwa dengan uraian unsur di atas maka unsur **“mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** dalam hal ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur keempat ini. Maka dakwaan tunggal Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam hal ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM yamaha mio BM 3893 UF akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Novian Winanda yang juga merupakan korban dalam perkara ini karena dalam pemeriksaan saksi dan fakta yang



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik korban dan barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM truk colt diesel BM 9309 AD, 1 (satu) lembar STNK KBM Dam Truck Colt Diesel BM 9309 AD, dan 1 (satu) lembar SIM B1 an Muhammad Sabri Bin Jefri setelah majelis hakim mencermati bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan dan menguasai barang bukti tersebut di atas maka dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Sabri ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di samping itu perlu juga dipertimbangkan bahwa ancaman pidana dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa adalah membujuk anak di bawah umur sehingga menurut hemat majelis hakim, tuntutan yang ditujukan kepada Terdakwa tersebut haruslah benar-benar mengakomodir antara kepentingan korban dengan Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dinilai telah sesuai dengan kualitas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga diharapkan putusan dinilai adil baik oleh saksi korban dan keluarganya, Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Psl 222 KUHAP maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijalani Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk Psl 197 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Visum et Repertum harus tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa haruslah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban IMAM SAFI'I meninggal dunia ;



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SABRI Bin JEFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) SPM Yamaha Mio BM 3893 UF ;

Dikembalikan kepada pemiliknya NOVIAN WINANDA

- 1 (satu) unit KBM Truck Colt Diesel BM 9309 AD ;
- 1 (satu) lembar STNK KBM Dam Truck Colt Diesel BM 9309 AD ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 an.MUHAMMAD SABRI Bin JEFRI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD SABRI Bin JEFRI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa, tanggal 18 November 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami: MAHMURIADIN, SH selaku Hakim Ketua, PETRA J SIAHAAN, SH.MH dan ANASTASIA IRENE, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh SYAFRUDDIN.SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Hj.ELFI SAMNI.SH sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PETRA J SIAHAAN, SH.MH

MAHMURIADIN. SH.

ANASTASIA IRENE, SH

Panitera Pengganti,

SYAFRUDDIN.

SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)